



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 144/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUARDI IDRUS Alias SUL Bin ABDULLAH IDRUS ;**
Tempat lahir : Laiba ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 22 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, Lingkungan Waakonti, Kec. Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan

hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUARDI ALIAS SUL BIN ABDULLAH IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI ALIAS SUL BIN ABDULLAH IDRUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Televisi LG 32 Inchi (dikembalikan kepada saksi AHMAD MUFAHIRBIN HASRUN BADARI).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUARDI IDRUS ALIAS SUL BIN ABDULLAH IDRUS bersama-sama dengan Lk. MAKASAR (DPO) dan Lk. WAHYU (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di dalam rumah saksi AHMAD MUFAHIR tepatnya di Jl. Poros Lakeba BTN. Taman Sari Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan oleh pengadilan bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara dan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) sedang berkumpul sambil duduk nongkrong di Lorong Pocong Kel. Bataraguru. Tidak lama kemudian Lk. MAKASAR (DPO) mengajak terdakwa dan Lk. WAHYU (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi AHMAD MUFAHIR yang mana sebelum kejadian rumah tersebut telah di survey dan dijadikan target pencurian oleh terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASAR (DPO) dan Lk. WAHYU (DPO) .
- Bahwa kemudian setelah sepakat, lalu Lk. MAKASAR mengambil linggis yang telah disiapkannya, kemudian terdakwa, Lk. MAKASAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) pergi menuju rumah saksi AHMAD MUFAHIR sambil berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Lk. MAKASAR.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AHMAD MUFAHIR selanjutnya terdakwa berjaga-jaga disekitar rumah saksi AHMAD MUFAHIR sambil mengawasi jalan jangan sampai ada yang lewat, sedangkan Lk. MAKASAR (DPO), dan Lk. WAHYU (DPO) langsung menuju jendela rumah saksi AHMAD MUFAHIR kemudian dengan menggunakan linggis yang dibawanya Lk. MAKASAR (DPO) dengan dibantu Lk. WAHYU (DPO) langsung mencungkil jendela serta teralis jendela hingga rusak dan terbuka. Bahwa selanjutnya Lk. MAKASAR dan Lk. WAHYU (DPO) masuk kedalam rumah, lalu mengambil Televisi merk LG 32 Inci, Speaker warles mek Martin Roland serta Kompor hock tanpa seijin saksi AHMAD MUFAHIR selakupemilik barang, yang kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar melalui jendela tempat dimana Lk. MAKASAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) masuk.
- Bahwa kemudian Lk. WAHYU (DPO) memanggil terdakwa yang sedang berjaga, untuk membantu mengangkat barang-barang hasil curian selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dibawa secara bertahap menggunakan sepeda motor dan disimpan di rumah terdakwa. Selanjutnya keesokkan harinya terdakwa menjual televisi merk LG tersebut kepada seseorang di lorong kehutanan dengan harga Rp. 1.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian terdakwa kembali menjual Speaker warles di daerah batauga seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO), saksi AHMAD MUFAHIR mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3. Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHMAD MUFAHIR Alias MAMAT Bin HASRUN BADARI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di BTN Taman Sari Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam kosong/ tidak ada orang yang menjaganya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang-barang saksi yang hilang yaitu TV LG 32 Inchi, Speker warles merk martin Roland, dan kompor hock;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui rumahnya telah kecurian karena mendapat telpon dari tetangga rumahnya sehingga saksilangsung bergegas menuju rumahnya di BTN Taman Sari dan melihat teralis jendela rumah sudah dalam keadaan rusak dan terbuka serta pintu depan rumah juga terdapat bekas cungkulan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi selakupemilik barang;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. KARMIN HASRAN, SE Binti LA KARINDA, dipersidangan, keterangannya

dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di BTN Taman Sari Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya karena saksi sementara berada di rumahnya di Lorong Artum, tidak lama kemudian saksi mendapat telpon dari saksi MASNI yang mengatakan “ bapaknya Egi kita datang dulu disini karena ada pencuri dia pegang parang” sehingga saksi dan Lk.EGI bergegas ke BTN Taman Sari setibanya disana terdakwa dan teman-temannya sudah tidak ada lalu saksi langsung menelpon saksi AHMAD agar segera datang juga di BTN Taman Sari selanjutnya saksi menunggu saksi AHMAD di depan rumah saksi AHMAD dan saksi melihat jendela rumah saksi AHMAD dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang-barang milik saksi AHMAD yang hilang berupa TV LG 32 Inchi, Speker warles merk martin Roland, dan kompor hock;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) mengambil barang milik saksi AHMAD tanpa seijin saksi AHMAD selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, saksi AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. MASNI HASRAN, SE Binti HASRAN, dipersidangan, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di BTN Taman Sari Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) masuk kedalam rumah saksi AHMAD dan melakukan pencurian dengan menggunakan alat;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis kejadiannya awalnya saksi masih tidur, namun kemudian saksi mendengar ada suara gergaji besi lalu saksi bangun untuk mengecek di sekitar rumah lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sambil memegang alat sedang mencungkil jendela rumah saksi AHMAD lalu saksi menelpon saksi KARMIN untuk datang sedangkan saksi hanya mondar-mandir dalam rumah karena ketakutan dan tidak lama kemudian datang saksi KARMIN namun terdakwa dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;

- Bahwa saksi menerangkan adapun jarak rumah saksi dan rumah saksi AHMAD hanya sekitar 6 (enam) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang-barang milik saksi AHMAD yang hilang berupa TV LG 32 Inchi, Speker warles merk martin Roland, dan kompor hock;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) mengambil barang milik saksi AHMAD tanpa seijin saksi AHMAD selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, saksi AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

4. NADI Bin LA NABA, dipersidangan, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah datang kerumahnya menawarkan TV LG 32 seharga Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah namun saat itu saksi menawarnya seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau barang yang dijual terdakwa merupakan hasil curian karena saksi sempat bertanya kepada terdakwa sebelum membelinya dan terdakwa mengatakan kalau Tv tersebut bukan jasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di BTN Taman Sari Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang telah di curi yaitu berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya awalnya terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR , Lk. WAHYU (DPO) duduk nongkrong di lorong Pocong bataraguru lalu Lk. MaKASSAR (DPO) mengajak terdakwa dan Lk. WAHYU (DPO) untuk pergi melakukan pencurian di rumah saksi AHMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana sebelumnya Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) telah suvei setelah sepakat Lk. MAKASSAR (DPO) mengambil linggis kemudian terdakwa, LLk. MAKASSAR, (DPO), Lk. WAHYU (DPO) pergi kerumah saksi AHMAD dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan tiga setibanya disana kemudian Lk. MAKASSAR (DPO), LLk. WAHYU langsung membuka jendela dengan cara mencungkil menggunakan linggis hingga jendela rusak dan terbuka sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi /keadaan diluar rumah selanjutnya Lk. MAKASSAR , (DPO), Lk. WAHYU (DPO) masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan barang-barang berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker Aktif lalu Lk. WAHYU (DPO) memanggilnya untuk membantu mengangkat hasil curian tersebut dan setelah barang hasil curian tersebut berada diluar rumah selanjutnya terdakwa, LLk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) membawa hasil curian tersebut ke rumah kost terdakwa ;

- Bahwa keesokkan harinya terdakwa menjual Televisi hasil curian tersebut kepada saksi LA NADI seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus) ribu rupiah dan seminggu kemudian terdakwa menjual lagi Spekaer aktif warna hitam seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan barang curian tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) mengambil barang milik saksi AHMAD tanpa seijin saksi AHMAD selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Televisi merk LG 32 Inchi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar adapun terjadinya pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi di BTN Taman Sari Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang yang telah di curi yaitu berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam;
- Bahwa benar adapun kronologis terjadinya awalnya terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR , Lk. WAHYU (DPO) duduk nongkrong di lorong Pocong bataraguru lalu Lk. MaKASSAR (DPO) mengajak terdakwa dan Lk. WAHYU (DPO) untuk pergi melakukan pencurian di rumah saksi AHMD yang mana sebelumnya Lk.MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) telah suvei setelah sepakat Lk.MAKASSAR (DPO) mengambil linggis kemudian terdakwa, LLk. MAKASSAR, (DPO), Lk. WAHYU (DPO) pergi kerumah saksi AHMAD dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan tiga setibanya disana kemudian Lk. MAKASSAR (DPO), LLk. WAHYU langsung membuka jendela dengan cara mencungkil menggunakan linggis hingga jendela rusak dan terbuka sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi /keadaan diluar rumah selanjutnya Lk. MAKASSAR , (DPO), Lk. WAHYU (DPO) masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan barang-barang berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker Aktif lalu Lk. WAHYU (DPO) memanggilnya untuk membantu mengangkat hasil curian tersebut dan setelah barang hasil curian tersebut berada diluar rumah selanjutnya terdakwa, LLk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) membawa hasil curian tersebut ke rumah kost terdakwa ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menjual Televisi hasil curian tersebut kepada saksi LA NADI seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus) ribu rupiah dan seminggu kemudian terdakwamenjual lagi Spekaer aktif warna hitam seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar adapun uang hasil penjualan barang curian tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) mengambil barang milik saksi AHMAD tanpa seijin saksi AHMAD selaku pemilik barang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak/memotong ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUARDI IDRUS Alias SUL Bin ABDULLAH IDRUS** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi AHMAD di BTN Taman Sari Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) telah mengambil berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam dengan cara Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU langsung membuka jendela dengan cara mencungkil menggunakan linggis hingga jendela rusak dan terbuka sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi /keadaan diluar rumah selanjutnya Lk. MAKASSAR , (DPO), Lk. WAHYU (DPO) masuk kedalam rumah lalu mengeluarkan barang-barang berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker Aktif lalu Lk. WAHYU (DPO) memanggilnya untuk membantu mengangkat hasil curian tersebut dan setelah barang hasil curian tersebut berada diluar rumah selanjutnya terdakwa, Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) membawa hasil curian tersebut ke rumah kost terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar barang-barang berupa Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam, seluruhnya adalah kepunyaan saksi AHMAD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar barang saksi AHMAD berupa berupa1 (satu) buah Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) membawa barang hasil curian tersebut ke rumah kost terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menjual Televisi hasil curian tersebut kepada saksi LA NADI seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus) ribu rupiah dan seminggu kemudian terdakwa menjual lagi Spekaer aktif warna hitam seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan saksi AHMAD selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO) mengambil barang-barang saksi AHMAD berupa1 (satu) Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam pada hari Jumat sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi AHMAD di BTN Taman Sari Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bahwa pada saat mengambil barang-barang saksi AHMAD berupa 1 (satu) Televisi LG 32 Inchi, Speaker aktif warna hitam, terdakwa bersama-sama dengan Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 6. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak/memotong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar sebelum masuk kedalam rumah saksi AHMAD untuk melakukan pencurian, terlebih dahulu Lk. MAKASSAR (DPO), Lk. WAHYU mencungkil jendela dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan hingga jendela rumah saksi AHMAD menjadi rusak dan terbuka setelah itu Lk. MAKASSAR (DPO) , Lk. WAHYU (DPO) masuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) buah televisi LG 32 Inchi, spekaer aktif warna hitam dan setelah mengeluarkannya kemudian LLk. WAHYU (DPO) memanggil terdakwa yang sedang berjaga-jaga diluar untuk mengangkat barang barang tersebut kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sepeda Motor dan membawanya di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak/memotong telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Televisi LG 32 Inchi, dikembalikan kepada saksi AHMAD MUFAHIRBIN HASRUN BADARI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI IDRUS Alias SUL Bin ABDULLAH IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUARDI IDRUS Alias SUL Bin ABDULLAH IDRUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Televisi LG 32 Inchi ;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD MUFAHIRBIN HASRUN BADARI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **07 Agustus 2017** oleh kami, **RUDIE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri Penasehat hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

RUDIE, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAHIDU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)